



PUTUSAN

Nomor 1083/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1083/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 19 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 27 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, Nomor 3683979 tertanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa saat menikah PENGGUGAT bertatus sebagai Jejaka dan TERMOHON berstatus sebagai Perawan.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya saling cinta mencintai dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrohman sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan ketentuan undang-undang.
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama ANAK.
5. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di belakang rumah orang tua TERGUGAT.
6. Bahwa perkawinan tersebut awalnya berjalan dengan harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak 3 bulan setelah perkawinan keharmonisan tersebut mulai goyah disebabkan:
 - Ibu mertua TERGUGAT sering masuk ke kamar PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memeriksa isi kamar, isi lemari, dan barang-barang pribadi milik PENGGUGAT dan TERGUGAT. ketika PENGGUGAT mengadukannya kepada TERGUGAT justru TERGUGAT sering menunjukkan sikap tidak adil dan tidak menghargai perasaan PENGGUGAT seorang istri yang diajak tinggal menumpang bersama orang tua TERGUGAT dan justru sering membela Ibu Mertua PENGGUGAT.
 - Bahwa perbuatan mertua PENGGUGAT tersebut berlangsung berulang kali dan TERGUGAT juga terus menunjukkan sikap yang sama.
 - Bahwa semakin hari TERGUGAT mulai menunjukkan sifat aslinya yang egois dan tidak peduli dengan permasalahan istri serta mulai tidak baik dalam bekerja sehingga pada suatu ketika yaitu di setiap urusan rumah tangga.
 - Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali mengajak TERGUGAT pindah dari rumah yang ditinggali PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengontrak atau dengan cara lain sehingga dapat membina rumah tangga tanpa campur tangan dari pihak manapun, namun TERGUGAT selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas. Atas sikap TERGUGAT

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sering kali terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berujung membuat PENGGUGAT tidak betah tinggal di rumah yang ditinggali PENGGUGAT dan TERGUGAT dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT. Dan hal semacam ini berlangsung hingga berkali-kali

- Bahwa setiap kali PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT, orang tua TERGUGAT selalu menelpon dan memarahi sambil memaki-maki PENGGUGAT dengan nada bicara yang kasar. Perbuatan orang tua TERGUGAT tersebut kembali PENGGUGAT adukan kepada TERGUGAT namun kembali TERGUGAT bersikap acuh tak acuh kepada PENGGUGAT.
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah telah memiliki kesepakatan bahwa PENGGUGAT boleh untuk mengunjungi orang tua PENGGUGAT namun setiap kali PENGGUGAT berpamitan untuk mengunjungi orang tuanya selalu dilarang dan setiap kali PENGGUGAT pulang kampung selalu ditelepon, dimarahi, dan dimaki-maki oleh orang tua TERGUGAT dan TERGUGAT selalu acuh atas sikap ikut campur rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa perbuatan orang tua TERGUGAT dan sikap TERGUGAT yang tidak mau bersikap tegas terhadap sikap ikut campur urusan rumah tangga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu bertengkar dan sering kali terjadi.
- Bahwa sekira di akhir tahun 2015 TERGUGAT terkena masalah di kantor karena diduga telah melakukan pelanggaran berat yang mengharuskan TERGUGAT untuk mengganti rugi dengan sejumlah uang yang jumlahnya sangat besar yang tidak akan sanggup untuk dibayar oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- Bahwa atas permasalahan tersebut TERGUGAT tidak mau menyampaikannya kepada orang tuanya (mertua PENGGUGAT) padahal selama ini orang tua TERGUGAT (mertua PENGGUGAT) selalu ikut campur urusan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata TERGUGAT justru hanya mengadukan permasalahan tersebut kepada orang tua PENGGUGAT dan membuat orang tua PENGGUGAT mau tidak mau harus menanggung kewajiban tersebut sedangkan orang tua TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui kesulitan tersebut.
- Bahwa atas peristiwa tersebut TERGUGAT menjadi berpenghasilan tidak menentu dan sering kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun PENGGUGAT tetap bersikap sabar dan tidak menuntut banyak dari TERGUGAT namun permasalahan ekonomi semakin hari semakin meruncing dan akhirnya menyebabkan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena masalah ekonomi, yang mana pada saat itu TERGUGAT hendak membantu perekonomian keluarga namun dilarang bekerja oleh TERGUGAT namun keputusan itu tidak dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarga.
- Bahwa sekira pada Bulan April 2016 PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT karena Nenek Buyut PENGGUGAT meninggal dunia, dan bersama suami memutuskan untuk tidak tinggal di rumah orang tua TERGUGAT lagi melainkan akan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT dan telah disepakati oleh TERGUGAT, akhirnya TERGUGAT kembali ke rumah orang tuanya untuk mengambil barang-barang PENGGUGAT tetapi yang terjadi justru orang tua TERGUGAT kembali menelepon PENGGUGAT dan memarahi PENGGUGAT dan melarang untuk tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT dan untuk kesekian kalinya kembali mencampuri urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT pun menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab dan terus membiarkan orang tua TERGUGAT memarahi dan mencampuri urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan justru mendukung sikap orang tuanya dengan menjatuhkan talak 1 (satu) kepada PENGGUGAT pada bulan Mei 2016.
- Bahwa setelah itu PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT mengambil barang-barang PENGGUGAT dan anak Tetapi sesampai di

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana, TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT beserta orang tua PENGGUGAT sudah menunggu untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Akhirnya PENGGUAT dan TERGUGAT rujuk dengan kesepakatan pindah rumah dengan menyewa rumah di bandar lampung.

- Bahwa bersamaan pindah rumah tersebut, PENGGUGAT kembali dipanggil untuk bekerja di tempat bekerja PENGGUGAT yang dahulu di Pesawaran sedangkan TERGUGAT belum mendapat pekerjaan sampai beberapa bulan lamanya. PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berangkat pulang pergi dari kontrakan ke tempat kerja PENGGUGAT. Selama sebulan PENGGUGAT bekerja suami PENGGUGAT belum mendapat pekerjaan, akhirnya atasan PENGGUGAT menawari PENGGUGAT untuk pindah kerja di tempat rekan atasan PENGGUGAT dan PENGGUGAT tetapi di tempat yang baru PENGGUGAT kesulitan beradaptasi dan selama sebulan PENGGUGAT bekerja PENGGUGAT memilih resign.
- 7. Bahwa puncak permasalahannya sejak itu kondisi keuangan keluarga semakin dan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang semakin terhimpit. Semakin sering PENGGUGAT bertengkar dan saling diam dengan TERGUGAT kemudian setelah dua minggu PENGGUGAT di rumah dan saling diam dengan TERGUGAT, tiba-tiba TERGUGAT pulang ke rumah orang tua TERGUGAT dan mengatakan akan menginap tanpa mengajak PENGGUGAT dan anak. Perbuatan TERGUGAT tersebut membuat PENGGUGAT tersinggung dan membuat PENGGUGAT pada tanggal 12 November 2016 memutuskan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT dengan membawa anak. Dan sejak saat itu suami tidak bisa dihubungi.
- 8. Bahwa akhirnya pada bulan Februari 2017 PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dan orang tuanya dengan niat memfasilitasi permasalahan kelanjutan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun jawaban dari TERGUGAT dengan tegas

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan telah menceraikan PENGGUGAT dan akan segera mengirimkan surat cerai pada PENGGUGAT.

9. Bahwa dengan telah dijatuhkan talak sekali lagi lagi pada PENGGUGAT, sejak saat itu, PENGGUGAT tidak pernah berkomunikasi dengan TERGUGAT dan sampai saat ini pun PENGGUGAT belum mendapatkan surat cerai. Oleh karena itu PENGGUGAT yang mengajukan gugatan perceraian ini karena PENGGUGAT sudah tidak bisa hidup dengan TERGUGAT lagi.
10. Bahwa atas timbulnya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang tahun 1974 tidak tercapai. Selain itu hal yang disyaratkan oleh lembaga Perkawinan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) juga tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sudah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Oleh karena itu sangatlah beralasan Pengadilan Agama Metro mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Puspita Dewi (Penggugat) Nomor 1807154905920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 14 Juli 2017 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/37/X/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, tanggal 28 Oktober 2013 ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Shaquilla Queenindi Setiawan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak belakang rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;

Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orangtua Tergugat yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak jarang orangtua Tergugat masuk ke kamar Penggugat dan Tergugat untuk melihat isi kamar Penggugat dan Tergugat, dan saat Tergugat diberitahu hal tersebut, Tergugat anggap hal itu adalah hal yang biasa dan wajar saja ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu curhat perihal rumah tangganya, terutama setelah terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

Bahwa upaya dari keluarga Penggugat untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun telah dilakukan, namun tidak mendapat respon yang baik dari keluarga Tergugat ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena baik Tergugat maupun keluarganya nampaknya sudah tidak menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat utuh kembali ;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak belakang rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orangtua Tergugat yang terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak jarang orangtua Tergugat masuk ke kamar Penggugat dan Tergugat untuk melihat isi kamar Penggugat dan Tergugat, dan saat Tergugat diberitahu hal tersebut oleh Penggugat, Tergugat anggap hal itu adalah hal yang wajar ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa masalah yang terdengar dipertengkarkan adalah masalah orangtua Tergugat yang suka campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

Bahwa upaya dari keluarga Penggugat untuk mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun telah dilakukan, namun tidak mendapat respon yang baik dari keluarga Tergugat ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena baik Tergugat maupun keluarganya nampaknya sudah tidak menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat utuh kembali ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menganggap biasa-biasa saja dalam hal tersebut ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang sakinah *mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Metro, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Trisno Hari Santoso

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 650.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 641.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 1083/Pdt. G/2017/PA. Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)